

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR. KANAYA

Oleh:

Komang Agus Setiabudi¹ dan I Nyoman Lemes²
(*nyoman.lemes@unipas.ac.id*)

Abstrak: Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia, ternyata sering menimbulkan masalah. Masalah dapat datang dari pihak kreditur, atau dari debitur berupa upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada PT. BPR. Kanaya dilaksanakan jika wanprestasi disepakati oleh debitur. Jika debitur menyepakati wanprestasi yang terjadi dan menyerahkan objek fidusia secara suka rela maka dapat dijual melalui pelelangan umum atau di bawah tangan. Jika tidak harus diajukan permohonan kepada pengadilan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada PT. BPR. Kanaya, antara lain adanya keharusan untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri apabila debitur tidak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan barang yang dibebani fidusia secara sukarela, ada kecenderungan debitur tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung, adanya potensi gangguan keamanan dalam eksekusi terhadap barang tersebut, dan adanya gangguan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik,

Kata-kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Fidusia, Debitur, Perjanjian Kredit.

PENDAHULUAN

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga *intermediasi* di mana melalui fungsi ini bank bertindak sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menjembatani atau menghubungkan pihak yang memerlukan uang dan penyanggah dana dan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Siti Sundari Arie, 2011: 10).

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), menyatakan:

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun fungsi-fungsi bank antara lain sebagai berikut:

- a. Mempermudah dan melancarkan mekanisme pembayaran. Dalam fungsi memperlancar mekanisme pembayaran, beberapa jasa yang amat dikenal yang disediakan oleh bank adalah transfer uang, penerimaan pembayaran PLN, PAM, telepon maupun telepon selular, penerimaan pembayaran pajak-pajak, penyediaan sistem pembayaran secara elektronik, penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran.
- b. Mempermudah dan melancarkan transaksi internasional. Sering kali transaksi internasional terkendala masalah perbedaan geografis, kultur budaya dan sistem pembayaran masing-masing negara. Adanya bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut.
- c. Penyimpanan barang-barang berharga. *Safe deposit box* adalah salah satu jasa yang disediakan oleh bank kepada publik untuk penyimpanan barang-

barang berharga yang dimilikinya seperti surat-surat berharga (saham, obligasi, sertifikat), perhiasan, uang, dan ijazah (Siti Sundari Arie, 2011: 11).

Hubungan antara perbankan dengan pembangunan sangat nyata. Ada 3 peran penting yang dijalankan oleh perbankan yang sudah mendapat pengakuan luas, antara lain sebagai:

1. Lembaga Kepercayaan (*agent of trust*). Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun maupun penyaluran dana masyarakat. Masyarakat percaya bahwa dana yang dititipkan akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan dana dapat ditarik kembali. Sebaliknya Pihak bank percaya bahwa debitur atau masyarakat tidak menyalahgunakan pinjamannya, mengelola dana pinjaman sesuai tujuan dan mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
2. Agen Pembangunan Negara (*agent of development*). Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, dan tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kegiatan inilah yang menjadi inti kegiatan pembangunan ekonomi.
3. Pemberi layanan (*Agent of services*). Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengirim uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016: 6).

Satu hal penting dalam usaha perbankan adalah adanya jaminan/agunan dalam perjanjian antara bank dengan masyarakat. Jaminan ini penting untuk meyakinkan bank bahwa para pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing, dan jika karena suatu keadaan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat ditutup dari barang yang dijaminkan/ diagunkan.

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menegaskan:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apa yang dimaksud dalam Pasal 8 ditegaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yang antara lain menegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian kredit, yang pada umumnya dipegang dalam pemberian kredit meliputi:

1. Penilaian watak (*character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Penilaian kemampuan (*capacity*). Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. Penilaian terhadap modal (*capital*). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Hasil analisis akan menunjukkan kemampuan pemodal calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap agunan (*colleteral*). Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan.
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (kondisi ekonomi). Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam atau di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui (Dahlan Siamat, 1993: 99).

Berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agunan pokok. Sesuai penjelasan Undang-Undang Perbankan, agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang / hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
2. Agunan tambahan, adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain (Paula Bawuna, 2013: 74).

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam (debitur) yang menegaskan bahwa harta debitur sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata juga menegaskan bahwa semua harta debitur, berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam (M. Bahsan, 2007: 50).

Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga perbankan, ataupun lembaga pembiayaan lainnya, umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda bergerak lainnya. Jika agunan yang dijaminan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan mengikatnya dengan hak tanggungan dan jika yang dijaminan berupa benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889). Adapun yang dimaksud dengan Jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jika terjadi keadaan yang tidak diharapkan, pihak nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan terhadap besarnya angsuran. Tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada jadwal, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau sebagai tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan (Etty Mulyati, 2016: 203).

Jika telah dilakukan upaya-upaya tersebut nasabah tidak juga dapat memenuhi kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- (2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Junaidi Abdullah, 2016: 10).

Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia, ternyata sering menimbulkan masalah. Masalah dapat datang dari pihak kreditur atau dari debitur berupa upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan perjanjian kredit yang dibuat bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur, termasuk apa yang senyatanya terjadi di PT. BPR. Kanaya, salah satu BPR yang ada di kabupaten Buleleng.

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma,

dalam hal ini norma hukum tentang fidusia, khususnya eksekusi terhadap benda yang dibebani fidusia.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya.

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR. Kanaya. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah mengingat pada PT. BPR. Kanaya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan hal yang telah sering dilakukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi/kepustakaan dan wawancara berencana/terstruktur. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, agar dari data tersebut dapat dibuat uraian, yang pada akhirnya dapat ditarik simpulan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia untuk Pemenuhan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit pada PT. BPR. Kanaya

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. BPR. Kanaya dan Direktur Utama PT. BPR. Kanaya menyatakan tugas pokok masing-masing Organ Perusahaan PT. BPR. Kanaya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris. Secara kolektif tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Dewan Komisaris secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan Perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

2. Direksi. Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Direksi melakukan segala tindakan pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan termasuk mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain, sesuai pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Secara hukum, Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direksi secara kolegal melalui Rapat Direksi berwenang untuk:

- a. Menetapkan strategi Perusahaan, kebijakan dasar keuangan, organisasi dan SDM, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi Perusahaan.
 - b. Mengajukan saran pengelolaan Perusahaan yang memerlukan persetujuan Komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis Komisaris dan Persetujuan RUPS serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, persetujuan Komisaris serta Keputusan RUPS.
 - c. Mengupayakan tercapainya target-target Perusahaan dalam aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang telah disetujui dan ditetapkan dalam RUPS.
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu.
3. Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam kantor.
 - b. Memeriksa administrasi keuangan bank.
 - c. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan keuangan terutama neraca dengan perhitungan rugi/laba.

- e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan prosedur dari unit-unit kerja di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta menilai efektifitas atas pelaksanaan tata kerja tersebut.
 - f. Mengawasi penyusunan rencana kerja bank termasuk anggaran dan belanja bank.
 - g. Memperbaharui sistem pembukuan sesuai dengan perkembangan bank serta menyesuaikan struktur organisasi sehubungan dengan perkembangan usaha bank.
4. Kepala Bagian Kredit. Kepala Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani masalah-masalah khusus, yaitu bidang pembiayaan atau kredit. Tugas dan tanggung jawab bagian kredit antara lain:
- a. Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi.
 - b. Memantau secara terus menerus efektifitas dan kolektifitas pembiayaan.
 - c. Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran.
 - d. Memonitor lalu lintas jatuh tempo deposito dan tabungan besar, serta mengadakan pendekatan ulang dan mengoptimalkan jaringan atau hubungan dengan nasabah.

Kepala Bagian Kredit memimpin dan bertanggungjawabkan kepada Direktur pelaksanaan tugas dari *Credit Officer. Team Leader. Collection. Administrasi Kredit. Account Officer.*

5. Kepala Bagian Operasional. Bidang operasional merupakan manajemen yang ditugaskan untuk membantu unit-unit lainnya, dalam melaksanakan tugas-tugas supervisi di bidang oprasional yang meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif secara efektif dan efisien, dalam rangka pengamanan jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen serta peraturan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)). Tugas pokoknya antara lain:
- a. Melakukan supervisi terhadap semua kegiatan operasional bank.
 - b. Mengajukan rancangan pembelanjaan yang efektif dan efisien.

c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan setiap bagian.

Kepala Bagian Operasional memimpin dan bertanggungjawab kepada direktur pelaksanaan tugas dari *Customer Service*. *Teller/Kasir*. Pemasaran Dana. Akunting.

6. Bagian Umum. Bagian umum membantu perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan dan karyawan untuk memperlancar seluruh kegiatan, serta bertugas menangani masalah kepegawaian dan kesekretariatan. Bagian Umum memimpin dan bertanggungjawab kepada Direktur pelaksanaan tugas dari Satpam. *Office Boy* (OB).

Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya, menjelaskan bahwa aktivitas utama PT. BPR. Kanaya adalah menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Dijelaskan lebih lanjut aktivitas PT. BPR. Kanaya sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana, berupa:

a. Tabungan.

PT. BPR Kanaya memiliki beberapa produk tabungan, diantaranya :

- 1) Tabungan Kanaya. Produk tabungan secara umum dinamakan Tabungan Kanaya dengan suku bunga yang diberikan sebesar 6% setahun.
- 2) Program tabungan paket. Program tabungan paket yang dinamakan Tabungan Paket Kanaya dengan suku bunga 8 dan 10% dengan jangka waktu yang bervariasi. Tabungan Paket Kanaya diharapkan dapat tumbuh dengan baik karena program ini bersifat untuk investasi untuk kebutuhan yang akan direncanakan oleh para nasabah, program tabungan berjangka ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga khususnya pada pos tabungan.
- 3) Tabunganku. Produk tabungan yang lainnya yaitu Tabunganku yang merupakan tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dari produk Tabunganku adalah tanpa biaya administrasi bulanan, setoran awal pembukaan rekening minimum sebesar Rp. 10.000, suku bunga sebesar 4 %, dan pergantian buku tabungan gratis. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari produk Tabunganku diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat dalam menyisihkan uangnya untuk menabung.

- 4) Tabungan simpel. Produk tabungan yang lain berupa Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) yang diluncurkan sejalan dengan program Pemerintah. Target dari tabungan ini adalah kelompok pelajar/siswa yang berusia dibawah 17 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Tabungan ini dapat dilakukan hanya dengan setoran awal Rp. 5.000,- tanpa dikenakan biaya administrasi dan tanpa diberikan bunga namun dikonversi dengan *program reward*.
 - b. Deposito. Deposito berjangka memiliki suku bunga yang bervariasi berkisar antara 9,50% sampai dengan 12,00% setahun dengan jangka waktu 1 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Dalam hal ini suku bunga deposito masih ada di atas suku bunga LPS.
 - c. Antar bank pasiva. Dalam meningkatkan penyaluran dana dalam bentuk kredit, PT. BPR. Kanaya juga mendapatkan pendanaan melalui antar bank pasiva, yaitu melalui pinjaman antar BPR maupun dalam bentuk *linkage* program bersama bank umum.
2. Penyaluran dana. PT. BPR. Kanaya memiliki beberapa produk kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat, di antaranya:
 - a. Kredit Kanaya Simpel-200. Kredit Kanaya Simple-200 adalah Pembiayaan kepada debitur untuk menunjang kebutuhan calon debitur dengan memberikan fasilitas pinjaman sebesar maksimal 200% dari nilai pasar jaminan dengan plafond Rp. 1.000.000,- sampai dengan 50.000.000,-. Jangka waktu Minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan dan suku bunga sebesar 2% menetap sedangkan bunga di bawah 2%

menetap wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi. Kredit ini wajib di asuransikan dengan pihak asuransi rekanan.

- b. Kredit Mikro Kanaya. Kredit Mikro Kanaya merupakan kredit konsumtif tanpa agunan kepada nasabah yang memiliki *track record* baik dan kepada masyarakat umum yang dikategorikan layak dengan tujuan pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat. Maksimum *plafond* per debitur sebesar Rp. 10.000.000,- dengan suku bunga kredit ditetapkan sebesar 30,00 % sampai dengan 36,00 % per tahun menetap, jangka waktu kredit maksimal 24 bulan dan wajib diikutkan asuransi kredit di PT. JAMKRIDA.

Sebagai perjanjian tambahan, perjanjian fidusia antara nasabah dengan PT. BPR. Kanaya dilakukan sehubungan dengan perjanjian kredit Kredit Kanaya Simpel-200, yang jaminannya berupa benda bergerak, atau benda tetap yang tidak dapat dibebani hipotik. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban kebutuhan masyarakat atas permodalan maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa belum cukup mengakomodir kebutuhan permodalan masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak, misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai juga dirasa belum cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminan benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditur pemegang gadai (*vuistpand*) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia (Hudiyanto, dkk., 2018: 44).

Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 menjelaskan bahwa kredit yang disalurkan PT. BPR. Kanaya dikategorikan menjadi:

- a. Lancar, jika kredit memenuhi kriteria industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil,

pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

- b. Dalam Perhatian Khusus, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- c. Kurang Lancar, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Diragukan, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Macet, jika kredit memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya menjelaskan, terhadap pinjaman yang bermasalah telah ada petunjuk penyelesain secara normatif antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun ditujukan sebagai acuan regulasi bagi bank umum, tetapi BPR dalam prakteknya juga menjadikannya sebagai rujukan. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak PT. BPR. Kanaya antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Jika berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan ternyata, debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajiban, maka dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya. Hal ini prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu (Munir Fuady, 2003: 13):

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

Telah disebutkan di depan, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- (4) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- (5) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (6) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Junaidi Abdullah, 2016: 10).

Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial dengan adanya irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penetapan pengadilan atau dikenal dengan *grosse* akta, sehingga sertifikat

jaminan fidusia tersebut menjadi dasar bagi penerima fidusia untuk untuk melakukan *parate eksekusi* atau eksekusi langsung (Hudiyanto, dkk., 2018: 48).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Januari 2020.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dapat dinyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cedera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cedera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya menjelaskan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, maka secara singkat tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh debitur. Wanprestasi atau cedera janji ini harus disepakati oleh debitur.
2. Jika debitur menyepakati wanprestasi yang terjadi dan menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara suka rela maka benda tersebut dapat:

- a. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dijual melalui pelelangan umum.
 - b. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Jika debitur tidak sepatutnya telah terjadi wanprestasi/cedera janji dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka PT. BPR. Kanaya harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
 4. Eksekusi baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia untuk Pemenuhan Kewajiban Debitur Sesuai Perjanjian Kredit pada PT. BPR. Kanaya

Perjanjian jaminan fidusia mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fiducier. Hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya ditangan siapa pun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan atau dicoret (Desak Putu Firstia Devi Apriani dan Ni Ny. Mariadi, 2017: 60).

PT. BPR. Kanaya dapat memperoleh manfaat dari penggunaan jaminan fidusia. Selain untuk menekan resiko bisnis dalam keputusan pembiayaan, manfaat dari penggunaan jaminan fidusia bagi perusahaan adalah (Hudiyanto, dkk., 2018: 46):

1. Memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen.
 Jaminan kebendaan secara fidusia memiliki hak preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

- a. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- b. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Hal ini karena dalam pelunasannya, kedudukan penerima fidusia yang paling pertama melakukan pendaftaran jaminan fidusia akan didahulukan dalam pelunasannya. Hak preferensi kepada penerima jaminan fidusia lahir apabila penerima fidusia telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka kedudukan kreditur hanya menjadi kreditur konkuren.

2. Memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya fidusia ulang terhadap benda jaminan.

Pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa lahirnya UU Jaminan Fidusia bertujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia (debitur).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran Jaminan Fidusia, kepentingan penerima fidusia berisiko karena pemberi fidusia dapat saja menjaminkan benda tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Hal

ini dilakukan oleh debitur agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditur yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia lagi.

3. Memberikan proses yang mudah cepat dalam hal terjadi wanprestasi. Gugatan wanprestasi didasarkan atas tidak terlaksananya prestasi oleh salah satu pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kemudahan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui eksekusi langsung atau *parate* eksekusi merupakan salah satu kelebihan lembaga jaminan fidusia.

Jika Bank menganggap eksekusi jaminan fidusia akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, atau diperkirakan ada potensi pelanggaran hak para pihak, dapat mengajukan permohonan pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan tujuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia meliputi:

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan

e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Kepolisian yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- b. menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
- c. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan;
- d. apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri:
 - 1) menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;
 - 2) membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut; dan
 - 3) membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Demikian dinyatakan dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Menurut Kepala Bagian Kredit PT. BPR. Kanaya ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya, antara lain:

1. Adanya keharusan untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri apabila debitur tidak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan barang yang dibebani fidusia secara sukarela. Hal ini sebagai dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Hal ini tidak hanya berdampak dari sisi waktu, yang dianggap tidak sejalan

dengan prinsip kemudahan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui eksekusi langsung atau *parate* eksekusi yang merupakan salah satu kelebihan lembaga jaminan fidusia, tetapi juga menimbulkan beban biaya tambahan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan atau debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada bank, cukup hanya dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita sudah dianggap telah terjadi wanprestasi.

2. Kendala lain masih berhubungan dengan kendala pertama, dikhawatirkan karena prosesnya melalui Pengadilan, ada kecenderungan debitur juga tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung, sehingga jika Pengadilan Negeri menetapkan adanya wanprestasi dan eksekusi dapat dijalankan, maka harus melalui pelelangan umum. Hal ini akan menimbulkan biaya tambahan berupa biaya lelang, dan hasil penjualan barang jaminan tidak maksimal.

Dalam praktek sebelumnya, *parate* eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan *parate* eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan. Cara penyelesaian ini lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang. Undang-Undang menetapkan memungkinkan barang yang dibebani fidusia dijual di bawah tangan dengan persyaratan (Winda Pebrianti, 2012: 90):

- a. Melalui penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- b. Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- c. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- d. Telah diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar dan meliputi daerah tempat letak obyek jaminan.
 - e. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
3. Ketidaksepakatan debitur tentang wanprestasi dan eksekusi terhadap barang yang dibebani fidusia, menjadi potensi adanya gangguan dalam eksekusi terhadap barang tersebut. Hal ini mengharuskan Bank mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kepolisian, yang menjadi komponen biaya yang dibebankan kepada nilai barang yang dieksekusi, sehingga dapat saja hasil akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kewajiban debitur pada Bank, apalagi jika eksekusi harus dilakukan lebih dari 1 kali.
 4. Kendala lain adalah adanya gangguan jaringan internet pada saat-saat tertentu, sehingga pendaftaran fidusia tidak dapat dilakukan secara tuntas. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Hal ini dapat menyebabkan Bank tidak memperoleh kepastian apakah fidusia telah terdaftar atau belum. Jika terlewatkan untuk melakukan pengecekan, dan ternyata pendaftaran jaminan fidusia tidak berjalan, maka jika terjadi wanprestasi, Bank tidak berkedudukan sebagai kreditur *preferen* (diutamakan).

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh debitur. Wanprestasi atau cedera janji ini harus disepakati oleh debitur.
 - b. Jika debitur menyepakati wanprestasi yang terjadi dan menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara suka rela maka benda tersebut dapat:

- c. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dijual melalui pelelangan umum.
 - d. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - e. Jika debitur tidak sepakat telah terjadi wanprestasi/cedera janji dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka PT. BPR. Kanaya harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
 - f. Eksekusi baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya, antara lain:
- a. Adanya keharusan untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri apabila debitur tidak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan barang yang dibebani fidusia secara sukarela, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
 - b. Ada kecenderungan debitur juga tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung, sehingga eksekusi melalui pelelangan umum. Hal ini akan menimbulkan biaya tambahan berupa biaya lelang, dan hasil penjualan barang jaminan tidak maksimal.
 - c. Ketidaksepakatan debitur tentang wanprestasi dan eksekusi terhadap barang yang dibebani fidusia, menjadi potensi adanya gangguan dalam eksekusi terhadap barang tersebut. Hal ini mengharuskan Bank mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kepolisian, yang menjadi komponen biaya yang dibebankan kepada nilai barang yang dieksekusi, sehingga dapat saja hasil akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kewajiban debitur pada Bank, apalagi jika eksekusi harus dilakukan lebih dari 1 kali.

- d. Kendala lain adalah adanya gangguan dalam pendaftaran fidusia sesuai Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, sehingga Bank tidak berkedudukan sebagai kreditur *preferen* (diutamakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Desak Putu Firstia Devi Apriani dan Ni Ny. Mariadi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dikaitkan Dengan Perjanjian Dibawah Tangan (Studi di BPR Padma Singaraja). *Kertha Widya*. Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan – Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hudiyanto, dkk., 2018. *Penguatan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*. Jakarta: OJK.
- Junaidi Abdullah. 2016. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)". *BISNIS*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016.
- Munir Fuady. 2003, *Jaminan Fidusia*. Cetakan ke II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK Press.
- Paula Bawuna. 2013. "Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS". *Vol.1/No.1/April-Juni /2013*.
- Siti Sundari Arie. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Winda Pebrianti "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah". *Supremasi Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012.